

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP – PROVINSI BENGKULU - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menetapkan Keputusan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 291/PL.01.02-BA/17/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2022, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan No 7 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPT) Provinsi Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 1.494.828 (satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) pemilih, 129 (seratus dua puluh Sembilan) Kecamatan, 1.513 (seribu lima ratus tiga belas) Desa/Kelurahan dan 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) TPS.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, 27 Juni 2023.
- Lamp.: 1 Halaman